

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia sudah mengalami peningkatan yang pesat dalam lingkungan perbankan nasional. Keberadaan perbankan syariah dimulai pada saat penerbitan undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam perkembangannya, undang-undang tersebut akhirnya diganti kedalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang menerangkan sistem perbankan syariah lebih jelas dibandingkan undang-undang sebelumnya. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, perbankan di Indonesia dapat memberlakukan *dual banking system* atau system perbankan ganda, dimana bank konvensional dapat beroperasi berdampingan dengan bank syariah sebagai suatu unit usaha atau bank syariah yang berdiri sendiri.

Perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, bank syariah dapat berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Undang-undang Nomer 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. hal ini bisa kita lihat melalui jumlah kantor perbankan syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk melihat statistik perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama

periode tahun 2015 hingga pada bulan januari 2020 secara terperinci dapat dilihat pada tabel perkembangan di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia 2015-2020**

Tahun	Kelompok Bank		
	BUS	UUS	BPRS
2015	12	22	164
2016	13	21	163
2017	13	21	164
2018	14	20	164
2019	14	20	168
2020	14	20	166
2021	15	20	166
2022	15	20	163

Sumber: Data statistik perbankan syariah 2015-2022 ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Sesuai dengan tabel diatas dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 bulan Januari secara keseluruhan perkembangan bank Syariah cukup mengalami peningkatan. Secara umum bank syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, prinsip investasi yang tanpa paksaan (ridha), adil, tidak dilarang oleh syariah dan tentunya harus bebas dari mekanisme bunga yang merupakan riba karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang tentu

menginginkan sistem perbankan yang lebih adil dan menggunakan prinsip Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Menurut Dahlan (2012:162), ada dua istilah yang biasa digunakan dalam konsep dan sistem yang ada di bank syariah yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan bentuk pembiayaan (financing), sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (lending). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (margin) atau bagi hasil (profit sharing).

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan, terjadinya distribusi pendapatan dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam (Asiyah, 2014:4). Salah satu produk pembiayaan adalah musyarakah. Pembiayaan musyarakah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat baik dari sektor perbankan syariah maupun non bank. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang ingin membuka usahanya dengan cara bekerjasama dengan pihak bank syari'ah maupun non bank. Dengan menggunakan pembiayaan Musyarakah.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Pada Bank Jabar Banten Syariah terdapat pembiayaan musyarakah dengan jenis produk-produk seperti;

Pembiayaan modal kerja reguler, pembiayaan modal kerja proyek, pembiayaan rekening koran syariah (PRKS), dan lain-lain.

Agar modal kerja terbukti digunakan dengan benar, maka diperlukan pelaporan pencatatan akuntansi dalam setiap transaksi Musyarakah. Untuk menjalankan kegiatannya lembaga keuangan membutuhkan standarisasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perlakuan akuntansi termasuk pada Musyarakah. Oleh karena itu pemerintah menetapkan PSAK No. 106 sebagai pedoman dalam pelaporannya. Dimulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi Musyarakah.

Dalam PSAK No.106 menjelaskan pengakuan dan pengukuran untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Dalam penyajian mitra aktif menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan seperti kas atau nonkas, aset musyarakah dan selisih penilaian aset musyarakah (SAK Syariah, 2012).

Berdasarkan data laporan keuangan tahunan pada Bank Jabar Banten Syariah tercatat aset pembiayaan murabahah dan musyarakah selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank Jabar Banten Syariah tabel Periode**  
**2017-2021 (Rp miliar)**

Periode	Pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan Mudharabah
2017	819.852	156.113
2018	1.131.772	126.504
2019	1.540.921	178.172
2020	1.693.440	166.283
2021	2.026.941	172.626

Sumber: Annual Report (Laporan Tahunan) PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode 2017-2021 (<https://www.bjbsyariah.co.id/annual-report>)

Berdasarkan pengamatan jumlah aset pembiayaan bagi hasil pada Tabel 1.2 diatas kualitas jumlah aset pembiayaan bagi hasil pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode 2017-2021 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya terlebih lagi pada pembiayaan bagi hasil akad musyarakah. Jika dilihat pada tabel diatas pembiayaan musyarakah lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah. Akad Musyarakah sendiri mengungkapkan bahwa setiap mitra memberikan modal kerja untuk mendirikan sebuah usaha, dimana setiap mitra harus menggunakan modalnya untuk kebutuhan usaha dan bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, setiap mitra dituntut untuk membuat pelaporan pencatatan akuntansi sebagai wujud pertanggungjawaban atas modal musyarakah yang digunakan. Sehingga, dibutuhkan suatu standar akuntansi berbasis syariah sebagai pedoman dalam penerapan pencatatan akuntansi. Standar berbasis syariah sendiri sebagai kunci

untuk keberlangsungan bank dalam menjalankan sistemnya. Standar tersebut akan terefleksi apabila dalam pembuatan sistem laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi.

Penelitian mengenai penerapan akuntansi musyarakah pada entitas syariah telah diteliti oleh peneliti sebelumnya yakni penelitian tentang Penerapan PSAK 106. Dikutip dari beberapa sumber yang telah ditelaah hasilnya menunjukkan masih adanya di beberapa entitas perbankan Indonesia yang belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK). Dalam skripsi yang dilakukan oleh Gina Gustiani pada tahun 2021 dengan hasil penerapan akuntansi pada pembiayaan musyarakah di BSM KCP Subang secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK No. 106 akan tetapi pada point pengakuan bagian keuntungan dan kerugian masih belum sesuai serta pada point pengungkapan dikarenakan pihak bank tidak membuat catatan atas laporan keuangan maka untuk lebih mudahnya dalam pencatatan sebagai evaluasinya maka pihak mitra pasif juga memahami terkait PSAK No. 101 untuk pencatatan laporan keuangannya. (Gustiani, 2021)

Dan adapula penelitian lain yang dilakukan oleh Denia Ratna Yanti pada tahun 2021, Dengan hasil bahwa perlakuan akuntansi yang ada di PT. Bank Muamalat Cabang Sukabumi terhadap pembiayaan musyarakah pada penyajiannya tidak sesuai dengan PSAK No. 106, karena pernyataan dalam PSAK106 kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Sedangkan dalam penyajian kas yang diberikan pada saat penyerahan dana oleh masing-masing mitra sebagai piutang

Musyarakah sehingga PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Sukabumi dalam menerapkan pembiayaan akad Musyarakah Mutanaqishah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 106 (Ratna, 2021).

Bank Jabar Banten Syariah sudah seharusnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan memberlakukan akuntansi keuangan produk-produknya dengan PSAK. Namun sejauh mana penerapan akuntansi syariah yang telah dilaksanakan di Bank Jabar Banten Syariah Kcp. Mohammad Toha

Bandung serta apakah penerapan akuntansi syariah tersebut telah sesuai dengan PSAK NO. 106, belum diketahui. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 Mengenai Pembiayaan Akad Musyarakah pada PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP. Mohammad Toha Bandung”**

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akuntansi musyarakah pada PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP. Mohammad Toha Bandung?
2. Bagaimana penerapan akuntansi musyarakah tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP. Mohammad Toha Bandung berdasarkan PSAK No.106?

### C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dituju oleh penulis adalah:

1. Untuk menganalisa pelaksanaan akuntansi musyarakah pada PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP. Mohammad Toha Bandung.
2. Untuk menganalisa penerapan akuntansi musyarakah tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP. Mohammad Toha Bandung berdasarkan PSAK No.106

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan tentang penerapan akuntansi musyarakah berdasarkan PSAK 106 dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
  - b. Memberikan sumbangan berupa pemikiran ataupun wawasan suatu keilmuan dan pengembangan akan pengetahuan mengenai ilmu di bidang Akuntansi Syariah.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP. Mohammad Toha



Bisa menjadi sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP. Mohammad Toha Bandung dalam penerapan akuntansi musyarakah dengan mengacu pada PSAK. 106

b. Bagi Nasabah

Sebagai bahan referensi dan menjadi bahan pertimbangan yang bisa memberikan informasi keuangan guna untuk memutuskan akan melaukan pembiayaan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP. Mohammad Toha Bandung.

